

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI KEPADA TERDAKWA  
Nomor.: 465 K /Pid/2025

Pada hari Rabu, tanggal 30 - 9 -, 2025 saya Edy Palayukan, S.Sos., Jurusita pada Pengadilan Negeri Jayapura, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara pidana Nomor : 465 K/Pid/2025;

Telah memberitahukan kepada :  
**Muhamad yunus**, beralamat di Kompleks Menara Jaya Kel. Ardipura Jayapura selatan,;  
Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I., Nomor 465 K/Pid/2025 tanggal 28 Februari 2025 :

Yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PUNUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 351/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 3 Desember 2024 tersebut ;

MENAGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penipuan' ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) lembar screenshot chat Whatsapp ;
  - 3 (tiga) lembar kwitansi ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.5000,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Walikota Jayapura , selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai relaas pemberitahuan ini pada kantor Walikota Jayapura untuk di umumkan / ditempelkan pada papan pengumuman pada kantor Walikota Jayapura.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan bagian hukum Setda Kota Jayapura .

Bagian Hukum  
Setda Kota Jayapura

